



**PUTUSAN**

Nomor 592/Pid.B/2024/PN Mks

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : A. Yaspan
2. Tempat lahir : Ujung Pandang
3. Umur/Tanggal lahir : 62 tahun/ 2 Oktober 1961
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Batua Raya VII No.11 Kel. Batua Kec. Manggala  
Kota Makassar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa A. Yaspan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan tanggal 18 Februari 2024
2. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 3 Juni 2024
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan tanggal 29 Maret 2024
4. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2024 sampai dengan tanggal
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 28 Juni 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 592/Pid.B/2024/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 592/Pid.B/2024/PN Mks tanggal 30 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 592/Pid.B/2024/PN Mks tanggal 30 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa A. YASPAN Alias ANDI YASPAN DG NAGGA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama Pasal 372 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa A. YASPAN Alias ANDI YASPAN DG NAGGA dengan pidana penjara Pidana Penjara Selama 2 (DUA) TAHUN dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap di tahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

○ 1 (satu) lembar kuitansi Asli penyerahan uang sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tertanggal 17 Mei 2019;

○ 1 (satu) lembar kuitansi Asli penyerahan uang sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tertanggal 27 Mei 2019;

○ 1 (satu) lembar kuitansi Asli penyerahan uang sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tertanggal 17 Juni 2019;

○ 1 (satu) lembar kuitansi Asli penyerahan uang sejumlah Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) tertanggal 12 Agustus 2019;

○ 1 (satu) lembar kuitansi Asli penyerahan uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) pada bulan September;

○ Pembayaran ke enam pada tanggal 24 Oktober 2019 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

○ Pembayaran ke tujuh pada bulan 22 November 2019 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 592/Pid.B/2024/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□ Pembayaran ke delapan pada tanggal 19 Desember 2019 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

□ 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Sdr. A. Yaspas tertanggal 27 Februari 2023;

✓ Dikembalikan kepada saksi korban H. BAHAR MUHARRAM;

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

-----Bahwa Terdakwa A. YASPAN Alias ANDI YASPAN DG NAGGA pada hari Senin tanggal 27 Mei 2019 atau pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2019 bertempat di Jalan Baruga Raya Kel. Antang Kec. Manggala Kota Makassar atau pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Awalnya Terdakwa A. Yaspas Alias Andi Yaspas Dg Nagga mengajak saksi Muh. Tamsir Sese untuk menemui saksi korban H. Bahar Muharram dirumahnya di Jalan Antang Raya No. 7a Pannara Kel. Antang Kec. Manggala Kota Makassar dengan maksud untuk menawarkan lokasi tanah milik Terdakwa yang terletak di Jalan Mapala Kel. Rappocini Kec. Rappocini Kota Makassar yang hendak Terdakwa jual dengan harga Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah). Selanjutnya Terdakwa dan saksi korban bertemu dan Terdakwa menawarkan lokasi tanah milik Terdakwa yang terletak di Jalan Mapala Kel. Rappocini Kec. Rappocini Kota Makassar yang hendak Terdakwa jual dengan harga Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan Terdakwa menjanjikan kepada saksi korban kalau Terdakwa akan mengurus segala surat-surat yang berkaitan dengan lokasi milik Terdakwa hingga terbit Sertifikat Hak Milik atas

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 592/Pid.B/2024/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama saksi korban hanya dengan jangka waktu 5 (lima) bulan dan pembayarannya juga dapat dicicil. Selanjutnya Terdakwa mengajak saksi korban untuk melihat/mengecek lokasi tanah tersebut dan Terdakwa juga mengatakan lokasi aman dan tidak dalam sengketa;

- Mendengan ucapan dari Terdakwa tersebut membuat saksi korban tertarik dan percaya dengan ucapan dari Terdakwa lalu Terdakwa menyampaikan kepada saksi korban jika saksi korban mau membeli lokasi tanah milik Terdakwa supaya dapat memberikan uang tanda jadi atau panjar sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) selebihnya dapat dicicil dan surat-surat akan jadi hanya 5 (lima) bulan saja dan Terdakwa yang mengurus surat-surat atas tanah tersebut. Selanjutnya saksi korban memberikan uang kepada Terdakwa secara bertahap yakni:

- 1) Pembayaran secara tunai / cas sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) setelah itu Terdakwa menandatangani bukti kuitansi tertanggal 17 Mei 2019;
- 2) Pembayaran secara tunai / cas sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) setelah itu Terdakwa menandatangani bukti kuitansi tertanggal 27 Mei 2019;
- 3) Pembayaran secara tunai / cas sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tertanggal 17 Juni 2019 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
- 4) Pembayaran secara tunai / cas sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) tertanggal 12 Agustus 2019
- 5) Pembayaran secara tunai / cas sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) pada bulan September 2019.
- 6) Pembayaran secara tunai / cas sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tertanggal 24 Oktober 2019.
- 7) Pembayaran secara tunai / cas sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tertanggal 22 November 2019.
- 8) Pembayaran secara tunai / cas sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tertanggal 19 November 2019.

Namun setelah saksi korban melakukan pembayaran dengan total sebesar Rp.210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah) dan telah lewat 5 (lima) bulan surat-surat tanah yang dijanjikan tersebut hingga saat ini tidak ada dan uang saksi korban juga tidak di kembalikan tanpa adanya penjelasan yang diberikan dari Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP KUHP.

ATAU :

KEDUA :

-----Bahwa Terdakwa ANDI YASPAN DG NAGGA pada hari Minggu tanggal 19 Desember 2019 atau pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2019 bertempat di Jalan Baruga Raya Kel. Antang Kec. Manggala Kota Makassar atau pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar,, dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada saat Terdakwa Andi Yaspán Dg. Nagga dan saksi korban H. Bahar Muharram sepakat untuk melihat lokasi tanah yang terletak di jalan Mapala Kel. Rappocini Kec. Rappocini Kota Makassar milik Terdakwa ikut pula hadir saksi HJ. FATMAWATI (istri saksi korban) serta anaknya saksi KIKI, setelah melihat lokasi saksi korban dan Terdakwa sepakat untuk membeli lokasi tanah tersebut yang luas nya 400 M2 dengan harga sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dengan perjanjian setelah pembayaran setengah dari harga kesepakatan maka surat-surat lokasi tanah tersebut akan di berikan kepada saksi korban;

- Bahwa saksi korban telah memberikan dana kepada Terdakwa sebesar Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah) secara bertahap dengan rincian sebagai berikut :

1. Pembayaran secara tunai / cas sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) setelah itu Terdakwa menandatangani bukti kuitansi tertanggal 17 Mei 2019;
2. Pembayaran secara tunai / cas sebesar Rp. 30.000.000,- ( tiga puluh juta rupiah) setelah itu Terdakwa menandatangani bukti kuitansi tertanggal 27 Mei 2019;
3. Pembayaran secara tunai / cas sebesar Rp. 40.000.000,-( empat puluh juta rupiah) tertanggal 17 Juni 2019 sebesar Rp. 40.000.000,-( empat puluh juta rupiah).

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 592/Pid.B/2024/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pembayaran secara tunai / cas sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) tertanggal 12 Agustus 2019
5. Pembayaran secara tunai / cas sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) pada bulan September 2019.
6. Pembayaran secara tunai / cas sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tertanggal 24 Oktober 2019.
7. Pembayaran secara tunai / cas sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tertanggal 22 November 2019.
8. Pembayaran secara tunai / cas sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tertanggal 19 November 2019.

- Bahwa sampai batas waktu yang ditentukan Terdakwa tidak dapat memperlihatkan Sertipikat Hak Milik maupun Akta Jual Beli serta bukti pengurusan atas lokasi tanah tersebut dan uang saksi korban sebesar Rp.210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah) tidak juga dikembalikan oleh Terdakwa dan Terdakwa menyatakan dana tersebut telah Terdakwa gunakan untuk keperluan/kebutuhan sehari-hari Terdakwa. Akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. H. BAHAR MUHARRAM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena masalah penggelapan atau penipuan;
  - Bahwa kejadiannya sekitar bulan September 2019 bertempat di Jalan Baruga Raya kel. Antang Kec. Manggala kota Makassar;
  - Bahwa awalnya Terdakwa bersama dengan sdr. TAMSIR datang kerumah saksi dan pada saat itu bertemu dengan anak saksi yang bernama ASNAWI MANGKUALAM serta isteri saksi HJ. FATMAWATI untuk kemudian menawarkan Lokasi tanah yang terletak di jalan Mappala Kel. Rappocini Kec. Rappocini Kota Makassar, dan sesudah itu saksi diantar oleh Terdakwa untuk kelokasi tanah tersebut sesudah itu saksi bersama dengan istri saksi ke lokasi tanah tersebut dan sesudah itu kami sepakat dengan harga sebesar

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 592/Pid.B/2024/PN Mks





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), namun oleh Terdakwa meminta kepada saksi sejumlah uang untuk pengurusan surat-surat atas lokasi tanah tersebut sampai kemudian terbit sertifikat hak Milik (SHM) atas lokasi tanah tersebut dan saksi di janji bahwa SHM tersebut akan selesai dalam jangka waktu 5 (lima) bulan sejak saksi melakukan pembayaran;

- Bahwa saksi saksi melakukan pembayaran pertama sehingga kemudian saksi melakukan yaitu:

1. pembayaran pertama pada tanggal 17 Mei 2019 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah),
2. pembayarn kedua pada tanggal 27 Mei 2019 sebesar Rp. 30.000.000,- ( tiga puluh juta rupiah),
3. pembayaran ketiga pada tanggal 17 Juni 2019 sebesar Rp. 40.000.000,-( empat puluh juta rupiah).
4. Pembayaran ke empat pada tanggal 12 Agustus 2019 sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah).
5. Pembayaran ke lima pada bulan September 2019 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
6. Pembayaran ke enam pada tanggal 24 Oktober 2019 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
7. Pembayaran ke tujuh pada bulan 22 November 2019 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
8. Pembayaran ke delapan pada tanggal 19 Desember 2019 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

- Bahwa setelah saksi melakukan pembayaran dengan total sebesar Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah) dan telah lewat 5 (lima) bulan surat-surat tanah yang dijanjikan tersebut hingga saat ini tidak ada dan uang saya juga tidak di kembalikan bahwa hingga saat ini surat - surat tanah yang di masud tersebut tidak ada sampai sekarang dan Hingga saat ini saya hanya di janji-janji saja.

- Bahwa setiap kali saksi menyerahkan sejumlah uang dengan total keseluruhan sebesar Rp.210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah) di saksikan oleh Sdr. MUH. THAMSIR SESE.

- Bahwa saksi tertarik untuk membeli Lokasi tanah tersebut karena Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa Lokasi tanah tersebut merupakan Miliknya dan Terdakwa akan mengurus semua

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 592/Pid.B/2024/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat-surat atas Lokasi tanah tersebut mulai dari Akte Jual Beli sampai kemudian menjadi sertifikat hak Milik (SHM).

- Bahwa saksi telah berkali-kali meminta kepada Terdakwa untuk mengembalikan uang saksi tersebut namun yang bersangkutan hanya janji-janji saja dan bahkan Terdakwa telah membuat surat Pernyataan pada bulan Februari 2023 bahwa yang bersangkutan akan mengembalikan uang saya tersebut paling lambat Bulan Juli 2023 namun hingga saat ini yang bersangkutan tidak memenuhinya.

- Bahwa uang tersebut merupakan milik saksi namun saksi atas namakan anak saksi pada Kwitansi penyerahan uang karena lokasi tanah tersebut saksi peruntukkan untuk saksi saksi atas nama ASNAWI MANGKUALAM.

- Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi ada yang benar dan ada yang salah;

2. FATMAWATI HR, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena masalah penggelapan atau penipuan;

- Bahwa kejadiannya sekitar bulan September 2019 bertempat di Jalan Baruga Raya kel. Antang Kec. Manggala kota Makassar;

- Bahwa Terdakwa Andi Yaspas Dg. Nagga melakukan dugaan tindak Pidana Penipuan dan penggelapan yang mana pada awalnya Terdakwa bersama dengan tetangga Sdr. TAMSIR datang kerumah saksi dan kemudian untuk kemudian bertemu dengan anak saksi atas nama ASNAWI MANGKUALAM serta suami saksi H. BAHAR MUHARRAM untuk kemudian menawarkan Lokasi tanah yang terletak di jalan Mappala Kel. Rappocini Kec. Rappocini Kota Makassar, dan sesudah itu saksi diantar oleh terdakwa untuk kelokasi tanah tersebut. Selanjutnya, saksi bersama dengan suami saksi ke lokasi tanah tersebut dan sesudah itu kami sepakat dengan harga sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) namun oleh Terdakwa ANDI YASPAN DG. NAGGA meminta kepada saksi sejumlah uang untuk pengurusan surat-surat atas lokasi tanah tersebut sampai kemudian terbit sertifikat hak Milik (SHM) atas lokasi tanah tersebut dan saksi di janji bahwa SHM

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 592/Pid.B/2024/PN Mks





tersebut akan selesai dalam jangka waktu 5 (lima) bulan sejak saksi melakukan pembayaran pertama sehingga kemudian saksi melakukan pembayaran dengan rincian yaitu:

- 1) pembayaran pertama pada tanggal 17 Mei 2019 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- 2) pembayarannya kedua pada tanggal 27 Mei 2019 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- 3) pembayaran ketiga pada tanggal 17 Juni 2019 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- 4) Pembayaran ke empat pada tanggal 12 Agustus 2019 sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah);
- 5) Pembayaran ke lima pada bulan September 2019 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- 6) Pembayaran ke enam pada tanggal 24 Oktober 2019 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- 7) Pembayaran ke tujuh pada bulan 22 November 2019 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- 8) Pembayaran ke delapan pada tanggal 19 Desember 2019 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Namun setelah saksi melakukan pembayaran dengan total sebesar Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah) dan telah lewat 5 (lima) bulan surat-surat tanah yang dijanjikan tersebut hingga saat ini tidak ada dan uang saksi juga tidak di kembalikan.

- Bahwa hingga saat ini surat – surat tanah yang di masud tersebut tidak ada sampai sekarang dan Hingga saat ini saksi hanya di janji-janji saja.
- Bahwa menurut terdakwa surat-surat tanah belum diurus karena terdakwa beralasan tidak memiliki uang/dana yang cukup. Karena sebagian uang telah dibagi kepada saudara-saudaranya.
- Bahwa saksi telah berkali-kali meminta kepada terdakwa untuk mengembalikan uang saksi dan suami saksi tersebut namun yang bersangkutan hanya berjanji-janji saja dan bahkan Terdakwa telah membuat surat Pernyataan pada bulan Februari 2023 bahwa yang bersangkutan akan mengembalikan uang saksi tersebut paling lambat Bulan Juli 2023 namun hingga saat ini yang bersangkutan tidak memenuhinya.



- Bahwa uang tersebut merupakan milik saksi dan suami saksi namun atas nama anak saksi pada Kwitansi penyerahan uang karena lokasi tanah tersebut saksi peruntukkan untuk anak saksi atas nama ASNAWI MANGKUALAM.
  - Bahwa saksi sangat di rugikan dengan adanya kejadian tersebut dan adapun nilai kerugian materil yang saksi alami adalah sebesar Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah).
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi ada yang benar dan ada yang salah;
3. ASNAWI MANGKUALAM BAHAR yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena masalah penggelapan atau penipuan;
  - Bahwa kejadiannya sekitar bulan September 2019 bertempat di Jalan Baruga Raya Kel. Antang Kec. Manggala kota Makassar;
  - Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui adanya peristiwa diduga Tindak Pidana Penipuan dan atau Penggelapan gtersebut tersebut, namun dikemudian hari ibu saksi bernama HJ. FATMAWATI memberitahukan bahwa Terdakwa melakukan dugaan tindak Pidana Penipuan dan penggelapan yang mana pada awalnya Terdakwa bersama dengan tetangga TAMSIR datang kerumah saksidan kemudian untuk kemudian bertemu dengan saya, ibu saksi Sdri. HJ. FATMAWATI, serta ayah saksi H. BAHAR MUHARRAM untuk kemudian menawarkan Lokasi tanah yang terletak di jalan Mappala Kel. Rappocini Kec. Rappocini Kota Makassar, dan sesudah itu kami diantar oleh terdakwa untuk kelokasi tanah tersebut. Selanjutnya, saksi bersama dengan kedua orangtua saksike lokasi tanah tersebut dan sesudah itu orangtua saksi sepakat dengan harga sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) namun oleh Terdakwa meminta kepada orangtua saksisejumlah uang untuk pengurusan surat-surat atas lokasi tanah tersebut sampai kemudian terbit sertifikat hak Milik (SHM) atas lokasi tanah tersebut dan saksidi janji bahwa SHM tersebut akan selesai dalam jangka waktu 5 (lima) bulan sejak ayah saksimelakukan pembayaran pertama sehingga kemudian saksimelakukan yaitu:
- 1) pembayaran pertama pada tanggal 17 Mei 2019 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah),



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) pembayarn kedua pada tanggal 27 Mei 2019 sebesar Rp. 30.000.000,- ( tiga puluh juta rupiah),
- 3) pembayaran ketiga pada tanggal 17 Juni 2019 sebesar Rp. 40.000.000,-( empat puluh juta rupiah).
- 4) Pembayaran ke empat pada tanggal 12 Agustus 2019 sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah).
- 5) Pembayaran ke lima pada bulan September 2019 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- 6) Pembayaran ke enam pada tanggal 24 Oktober 2019 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- 7) Pembayaran ke tujuh pada bulan 22 November 2019 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- 8) Pembayaran ke delapan pada tanggal 19 Desember 2019 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)

Namun setelah saksimelakukan pembayaran dengan total sebesar Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah) dan telah lewat 5 (lima) bulan surat-surat tanah yang dijanjikan tersebut hingga saat ini tidak ada dan uang saksijuga tidak di kembalikan.

- Bahwa hingga saat ini surat – surat tanah yang di masud tersebut tidak ada sampai sekarang dan Hingga saat ini orang tua saksi hanya di janji-janji saja oleh pihak terdakwa.
- Berdasarkan informasi orang tua saksi bahwa menurut Terdakwa bahwa surat-surat tanah belum diurus karena terdakwa beralasan tidak memiliki uang/dana yang cukup. Karena sebagian uang telah dibagi kepada saudara-saudaranya.
- bahwa orang tua saksi telah berkali-kali meminta kepada Terdakwa untuk mengembalikan uang tersebut namun yang bersangkutan hanya berjanji-janji saja dan bahkan Terdakwa telah membuat surat Pernyataan pada bulan Februari 2023 bahwa yang bersangkutan akan mengembalikan uang saksitersebut paling lambat Bulan Juli 2023 namun hingga saat ini yang bersangkutan tidak memenuhinya.
- Bahwa uang tersebut merupakan milik orang tua saksi namun atas nama anak saksi sendiri ASNAWI MANGKUALAM BAHAR pada Kwitansi penyerahan uang karena lokasi tanah tersebut diperuntukkan untuk saksi.

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 592/Pid.B/2024/PN Mks



- Bahwa saksi sangat di rugikan dengan adanya kejadian tersebut dan adapun nilai kerugian materil yang saksialami adalah sebesar Rp. 210.000.000,- (dua ratus puluh juta rupiah).

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi ada yang benar dan ada yang salah;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena masalah penggelapan atau penipuan;

- Bahwa kejadiannya sekitar bulan September 2019 bertempat di Jalan Baruga Raya kel. Antang Kec. Manggala kota Makassar;

- Bahwa Terdakwa telah pernah menerima sejumlah uang dari pelapor H. BAHAR MUHARRAM dengan total sebesar Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah).

- Bahwa berdasarkan laporan Polisi yang dilaporkan oleh pelapor H. BAHAR MUHARRAM yang diduga telah melakukan tindak Pidana penipuan dan atau Penggelapan tersebut adalah terdakwa sendiri.

- Bahwa adapun kejadian dugaan tindak Pidana Penggelapan tersebut terjadi pada sekitar tahun 2019 dan penyerahan uang pertama sebagai tanda jadi atas Lokasi tanah tersebut di rumah yang bersangkutan serta beberapa kali penyerahan uang di jalan baruga Raya kel. Antang Kec. Manggala kota makassar.

- Bahwa uang sebesar Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah) tersebut merupakan uang pembelian sebidang Lokasi tanah daerah tidung Kec. Rappocini Kota makassar.

- Bahwa harga kesepakatan antara terdakwa dengan pelapor H. BAHAR MUHARRAM adalah sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) yang di bayar secara cicil.

- Bahwa tidak ada Perjanjian antara terdakwa dengan sdr. H. BAHAR MUHARRAM terkait dengan pembelian Lokasi tanah tersebut dengan cara mencicil.

- Bahwa pemilik lokasi tanah tersebut adalah Orang tua terdakwa sendiri namun telah meninggal dunia dan di wariskan kepada terdakwa bersama dengan saudara terdakwa serta 5 (lima) orang yang lainnya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun Propes pembayaran yang dilakukan oleh Pelapor H. BAHAR MUHARRAM adalah dengan cara mencicil yang totalnya sebesar Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah).
- Bahwa terdakwa masih mengenai Kwitansi pembayaran uang tersebut yang mana selaku penerima adalah terdakwa sendiri serta terdakwa juga bertanda tangan pada Kwitansi tersebut;
- Bahwa uang sebesar Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah) terdakwa serahkan dan terdakwa berikan kepada Sdr. THAMSIR SESE sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah yang merupakan perantara terdakwa kepada Sdr. H. BAHAR MUHARRAM, kemudian terdakwa berikan kepada saudara terdakwa yaitu sdr. YASIK, sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), Sdr. ANDI AKBAR sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), Sdr. ANDI RAHMAWATI sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), Sdr. YASIN sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sementara sebesar Rp.187.000.000,- (seratus delapan puluh tujuh juta rupiah) terdakwa ambil sendiri.
- Bahwa uang sebesar Rp. 187.000.000,- (seratus delapan puluh tujuh juta rupiah) tersebut terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa.
- Bahwa uang tersebut merupakan milik dari pelapor H. BAHAR MUHARRAM.
- Bahwa adapun surat-surat yang terdakwa urus sejak pelapor menyerahkan uang mulai tanggal 17 Mei 2019 sampai dengan 22 November 2019 dengan total uang sebesar Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah) adalah Surat keterangan Ahli waris sampai dengan surat kuasa Menjual.
- Bahwa tanah yang terdakwa tawarkan kepada pelapor H. BAHAR MUHARRAM TERLETAK di kelurahan Tidung Kec. Rappocini Kota Makassar.
- Bahwa lokasi tanah tersebut saat ini telah terdakwa jual kepada orang lain dengan harga sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
- Bahwa terdakwa telah menerima uang hasil penjualan Lokasi tanah tersebut dengan rincian pembayaran pertama sebesar Rp.

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 592/Pid.B/2024/PN Mks





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan sisanya akan terdakwa terima setelah pengurusan dan balik nama menjadi SHM.

- Bahwa uang tersebut masih ada pada terdakwa dan setelah terdakwa di bayarkan atas lokasi tanah tersebut terdakwa sempat ingin menyerahkannya kepada pelapor H.BAHARE MUHARRAM senilai Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan akan terdakwa lunasi setelah 6 (enam) bulan kemudian sesudah pengurusan sertifikat dan balik nama atas lokasi tanah yang terdakwa jual tersebut, namun pelapor H. BAHAR MUHARRAM tidak mau menerimanya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kuitansi Asli penyerahan uang sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tertanggal 17 Mei 2019;
2. 1 (satu) lembar kuitansi Asli penyerahan uang sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tertanggal 27 Mei 2019;
3. 1 (satu) lembar kuitansi Asli penyerahan uang sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tertanggal 17 Juni 2019;
4. 1 (satu) lembar kuitansi Asli penyerahan uang sejumlah Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) tertanggal 12 Agustus 2019;
5. 1 (satu) lembar kuitansi Asli penyerahan uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) pada bulan September;
6. Pembayaran ke enam pada tanggal 24 Oktober 2019 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
7. Pembayaran ke tujuh pada bulan 22 November 2019 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
8. Pembayaran ke delapan pada tanggal 19 Desember 2019 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
9. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Sdr. A. Yaspan tertanggal 27 Februari 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena masalah penggelapan atau penipuan;
- Bahwa kejadiannya sekitar bulan September 2019 bertempat di Jalan Baruga Raya kel. Antang Kec. Manggala kota Makassar;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 592/Pid.B/2024/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa bersama dengan sdr. TAMSIR datang kerumah saksi dan pada saat itu bertemu dengan anak saksi yang bernama ASNAWI MANGKUALAM serta isteri saksi HJ. FATMAWATI untuk kemudian menawarkan Lokasi tanah yang terletak di jalan Mapala Kel. Rappocini Kec. Rappocini Kota Makkasar, dan sesudah itu saksi diantar oleh Terdakwa untuk kelokasi tanah tersebut sesudah itu saksi bersama dengan istri saksi ke lokasi tanah tersebut dan sesudah itu kami sepakat dengan harga sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), namun oleh Terdakwa meminta kepada saksi sejumlah uang untuk pengurusan surat-surat atas lokasi tanah tersebut sampai kemudian terbit sertifikat hak Milik (SHM) atas lokasi tanah tersebut dan saksi di janji bahwa SHM tersebut akan selesai dalam jangka waktu 5 (lima) bulan sejak saksi melakukan pembayaran;

- Bahwa saksi saksi melakukan pembayaran pertama sehingga kemudian saksi melakukan yaitu:

1. Pembayaran pertama pada tanggal 17 Mei 2019 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah),
2. Pembayaran kedua pada tanggal 27 Mei 2019 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah),
3. pembayaran ketiga pada tanggal 17 Juni 2019 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
4. Pembayaran ke empat pada tanggal 12 Agustus 2019 sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah).
5. Pembayaran ke lima pada bulan September 2019 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
6. Pembayaran ke enam pada tanggal 24 Oktober 2019 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
7. Pembayaran ke tujuh pada bulan 22 November 2019 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
8. Pembayaran ke delapan pada tanggal 19 Desember 2019 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

- Bahwa setelah saksi melakukan pembayaran dengan total sebesar Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah) dan telah lewat 5 (lima) bulan surat-surat tanah yang dijanjikan tersebut hingga saat ini tidak ada dan uang saya juga tidak di kembalikan bahwa hingga saat ini surat - surat tanah yang di masud tersebut tidak ada sampai sekarang dan Hingga saat ini saya hanya di janji-janji saja.

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 592/Pid.B/2024/PN Mks



- Bahwa setiap kali saksi menyerahkan sejumlah uang dengan total keseluruhan sebesar Rp.210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah) di saksikan oleh Sdr. MUH. THAMSIR SESE.
- Bahwa saksi tertarik untuk membeli Lokasi tanah tersebut karena Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa Lokasi tanah tersebut merupakan Miliknya dan Terdakwa akan mengurus semua surat-surat atas Lokasi tanah tersebut mulai dari Akte Jual Beli sampai kemudian menjadi sertifikat hak Milik (SHM).
- Bahwa saksi telah berkali-kali meminta kepada Terdakwa untuk mengembalikan uang saksi tersebut namun yang bersangkutan hanya janji-janji saja dan bahkan Terdakwa telah membuat surat Pernyataan pada bulan Februari 2023 bahwa yang bersangkutan akan mengembalikan uang saya tersebut paling lambat Bulan juli 2023 namun hingga saat ini yang bersangkutan tidak memenuhinya.
- Bahwa uang tersebut merupakan milik saksi namun saksi atas namakan anak saksi pada Kwitansi penyerahan uang karena lokasi tanah tersebut saksi peruntukkan untuk saksi saksi atas nama ASNAWI MANGKUALAM.
- Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, maupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barang Siapa.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang siapa" yaitu subyek hukum berupa orang baik laki-laki maupun perempuan yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya yang telah dilakukan atau yang didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam perkara ini telah diajukan Terdakwa yang hadir dalam keadaan sehat jasmani dan rohani mengaku bernama Terdakwa **A. YASPAN alias YASPAN DG NAGGA** yang telah memberikan identitas pelengkapanya sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum. Berdasarkan keterangannya dan keterangan saksi-saksi bahwa Terdakwa adalah Terdakwa tindak pidana dalam perkara ini.

Dengan demikian unsur "barang siapa" telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

**Ad.2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, maupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;**

Menimbang bahwa perbuatan yang dimaksudkan dalam pasal ini bersifat alternatif, sehingga telah memenuhi unsur apabila terbukti salah satunya;

Menimbang, bahwa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum mengandung arti maksud, kehendak, tujuan atau niat untuk mendapatkan keuntungan dari orang lain, keuntungan mana ditunjukan baik untuk diri sendiri atau orang lain yang caranya bertentangan dengan kehendak dari orang lain dalam arti apabila tidak menggunakan upaya-upaya yaitu dengan memakai keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan perkataan-perkataan bohong, maka keuntungan tersebut tidak akan diperoleh;

Menimbang, bahwa Yang dimaksud "tipu muslihat" disini ialah suatu tipu yang diatur demikian rapinya sehingga orang yang berpikiran normal pun dapat mempercayainya akan kebenaran hal yang ditipukan itu. Sedangkan yang dimaksud "rangkaiian kebohongan" ialah susunan kalimat-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalimat bohong yang tersusun demikian rupa, sehingga kebohongan yang satu ditutup dengan kebohongan-kebohongan lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita tentang sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap didepan persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang didukung dengan alat bukti lainnya, sehingga diperoleh fakta:

- Bahwa pada bulan September 2019 bertempat di Jalan Baruga Raya kel. Antang Kec. Manggala Kota Makassar Terdakwa telah menguntungkan diri sendiri dengan rangkaian kebohongan menggerakkan yakni saksi H. Bahar Muharram untuk menyerahkan sejumlah uang kepadanya;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama dengan sdr. TAMSIR datang kerumah saksi dan pada saat itu bertemu dengan anak saksi yang bernama ASNAWI MANGKUALAM serta isteri saksi HJ. FATMAWATI untuk kemudian menawarkan Lokasi tanah yang terletak di jalan Mapala Kel. Rappocini Kec. Rappocini Kota Makkasar, dan sesudah itu saksi diantar oleh Terdakwa untuk kelokasi tanah tersebut sesudah itu saksi bersama dengan istri saksi ke lokasi tanah tersebut dan sesudah itu kami sepakat dengan harga sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), namun oleh Terdakwa meminta kepada saksi sejumlah uang untuk pengurusan surat-surat atas lokasi tanah tersebut sampai kemudian terbit sertifikat hak Milik (SHM) atas lokasi tanah tersebut dan saksi di janji bahwa SHM tersebut akan selesai dalam jangka waktu 5 (lima) bulan sejak saksi melakukan pembayaran;
- Bahwa benar pada tanggal 14 Juni 2022, Terdakwa menghubungi saksi NUR ASIA melalui chat Whatsapp menyampaikan agar saksi NUR ASIA segera melengkapi berkas lamaran pekerjaan beserta uang yang sudah disampaikan sebelumnya oleh Terdakwa, sehingga pada tanggal 17 Juni 2022 saksi NUR ASIA mendatangi Terdakwa disamping Kantor ESDM SulSel tempat Terdakwa bekerja dengan tujuan untuk menyetorkan berkas lamaran pekerjaan kepada Terdakwa dan berkas lamaran dari saksi NUR ASIA diterima langsung oleh Terdakwa;
- Bahwa benar pada tanggal 18 Juni 2022, Terdakwa datang ke rumah saksi korban NIAR yang beralamatkan di Bontojai Rt.004/Rw.003

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 592/Pid.B/2024/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Kelurahan Bira Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar untuk mengambil uang yang sudah disepakati sebelumnya yakni sejumlah Rp. 32.000.000 (tiga puluh dua juta rupiah) namun pada hari itu saksi baru bisa menyanggupi membayar sebesar Rp. 16.000.000 (enam belas juta rupiah) yang diberikan langsung secara tunai kepada Terdakwa sedangkan untuk selebihnya ditransfer oleh saksi NUR ASIA kedalam rekening BNI an. MUH IRFAN dan rekening Bank SulSelBar an. WAHYUDIN sebagaimana arahan dari Terdakwa serta diberikan langsung secara tunai kepada Terdakwa pada tanggal 22 Agustus 2022 sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang penyerahan uang tersebut dilakukan dirumah saksi NIAR sehingga total uang yang telah diberikan kepada Terdakwa adalah sejumlah Rp. 32.000.000 (tiga puluh dua juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa menerima semua uang dari saksi sejumlah Rp. 210.000.000 (dua ratus sepuluh juta rupiah) yang di terima secara bertahap;
- Bahwa Bahwa setiap kali saksi menyerahkan sejumlah uang dengan total keseluruhan sebesar Rp.210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah) di saksikan oleh Sdr. MUH. THAMSIR SESE.
- Bahwa saksi tertarik untuk membeli Lokasi tanah tersebut karena Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa Lokasi tanah tersebut merupakan Miliknya dan Terdakwa akan mengurus semua surat-surat atas Lokasi tanah tersebut mulai dari Akte Jual Beli sampai kemudian menjadi sertifikat hak Milik (SHM).
- Bahwa Terdakwa berkali-kali meminta sejumlah uang kepada Terdakwa tetapi tidak di kembalikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas terdakwa telah terbukti "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, maupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang" sehingga unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif ;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan/permohonan dari Terdakwa karena bersifat permohonan yang pada intinya menghendaki Terdakwa dijatuhi hukuman seringan-ringannya dan merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, maka Hakim akan memipertimbangkannya bersama dengan pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah membuat kerugian terhadap saksi H. BAHAR MUKARRAM sebesar Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah).

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara secara berimbang;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 592/Pid.B/2024/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa A. Yaspan alias Andi Yaspan Dg Nagga, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam Dakwaan Pertama ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa A. Yaspan alias Andi Yaspan Dg Nagga, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar kuitansi Asli penyerahan uang sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tertanggal 17 Mei 2019;
  - 1 (satu) lembar kuitansi Asli penyerahan uang sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tertanggal 27 Mei 2019;
  - 1 (satu) lembar kuitansi Asli penyerahan uang sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tertanggal 17 Juni 2019;
  - 1 (satu) lembar kuitansi Asli penyerahan uang sejumlah Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) tertanggal 12 Agustus 2019;
  - 1 (satu) lembar kuitansi Asli penyerahan uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) pada bulan September;
  - Pembayaran ke enam pada tanggal 24 Oktober 2019 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
  - Pembayaran ke tujuh pada bulan 22 November 2019 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
  - Pembayaran ke delapan pada tanggal 19 Desember 2019 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
  - 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Sdr. A. Yaspan tertanggal 27 Februari 2023;Dikembalikan kepada saksi korban H. BAHAR MUHARRAM;
6. Memebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024, oleh kami, Heriyanti, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua , Wahyudi Said, S.H., M.Hum. , Sutisna Sawati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 592/Pid.B/2024/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SYAHRUL,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh Yusnita, S.H.,

Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wahyudi Said, S.H., M.Hum.

Heriyanti, S.H, M.H.

Sutisna Sawati, S.H.

Panitera Pengganti,

Syahrul,SH

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 592/Pid.B/2024/PN MkS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22